

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 21.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2013

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEJONO SELONG SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e, salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter, sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelaksanaan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon dilaksanakan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus di Rumah Sakit Umum Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia, dengan ini perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Penunjukkan dan Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEJONO Selong Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 21.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2013 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 21.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2013 ini menetapkan :

Rumah Sakit Umum Dr. SOEJONO Selong Lombok Timur sebagai tempat Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.